



**PENETAPAN**

**Nomor : 194/PDT.P/2019/PN.Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**PODLI**, tempat tanggal lahir Indramayu, 2 April 1951, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Desa Rt 008/Rw 002 Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 194/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 26 November 2019 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 194/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 26 November 2019 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 26 November 2019 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 194/Pdt.P/2019/PN.Idm telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Lahir di Indramayu tanggal 2 April 1951 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No NIK 3212180204510001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Indramayu tanggal 10 Juli 2012;
- Bahwa pemohon Lahir di Indramayu tanggal 2 April 1951 berdasarkan Kartu Keluarga No. KK 3212180106095192 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Indramayu tanggal 6 November 2012;
- Bahwa pemohon Lahir di Indramayu tanggal 1 April 1940 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1118/134/IX/1967 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lohbener tanggal 15 Oktober 2012;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PN.Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berdasarkan bukti dokumen yang disebutkan diatas memiliki perbedaan tanggal dan tahun lahir;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki (merubah) tanggal dan tahun lahir pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) semula tanggal 2 April 1951 dirubah menjadi tanggal 1 April 1940;
- Bahwa perbaikan tanggal dan tahun lahir tersebut pemohon lakukan karena ingin menampilkan data identitas pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa permohonan ini kemudian menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah Tanggal dan Tahun Lahir pemohon dari tanggal 2 April 1951 menjadi tanggal 1 April 1940;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk merubah Tanggal dan Tahun Lahir pemohon dari tanggal 2 April 1951 menjadi tanggal 1 April 1940 pada isian tanggal lahir Kartu Keluarga Nomor 3212180106095192 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3212180204510001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3212180204510001, atas nama **Podli**, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2019/PN.Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3212180106095192, atas nama Kepala keluarga **Podli**, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Podli** dan **Sukemah**, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Susryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan didalam KTP dan KK itu salah, yang benar tanggal lahir Pemohon tanggal 1 April 1940 sesuai dengan surat nikah;
  - Bahwa Pemohon ganti KTP untuk persyaratan berangkat haji;
  - Bahwa Pemohon pada waktu nikah pada tahun 1967;
  - Bahwa Pemohon menikah di KUA;
2. Saksi Sapingi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan didalam KTP dan KK itu salah, yang benar tanggal lahir Pemohon, tanggal 1 April 1940 sesuai dengan surat nikah;

Bahwa Pemohon buat ganti KTP untuk persyaratan berangkat Haji;

Bahwa Pemohon pada waktu nikah pada tahun 1967;

Bahwa Pemohon menikah di KUA

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2(dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa apakah benar terjadi kesalahan seperti yang didalilkan dalam permohonan Pemohon tersebut diatas?

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-3, terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon. Perbedaannya yaitu di KTP dan KK Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 2 April 1951 sedangkan di Kutipan Akta Nikah, tanggal lahir Pemohon adalah 1 April 1940;

Menimbang, bahwa pembanding tanggal lahir Pemohon selain Kutipan Akta Nikah (bukti P-3), Pemohon tidak mengajukan bukti apa pun lagi yang menunjukkan bahwa Pemohon benar lahir pada tanggal 1 April 1940 yang lebih akurat seperti Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut kami, Kutipan Akta Nikah (P-3) hanyalah membuktikan adanya perkawinan yang sah sedangkan untuk Kutipan Akta Kelahiran lebih membuktikan identitas seseorang seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir dan siapakah orang tua dari orang tersebut?

Menimbang, bahwa Pemohon hanyalah mengajukan 2(dua) orang saksi yang mana dari keterangan 2(dua) orang saksi tersebut, kami tidak menemukan keyakinan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 April 1940;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp126.000,00(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rustati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

Rustati, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan /ATK	: Rp 50.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp126.000,00(seratus dua puluh enam ribu rupiah)